



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38  
TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan, pada pasal 10 mengamanatkan bahwa penggunaan KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP Elektronik sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana huruf a, berakibat terhadap perpanjangan waktu masa berlakunya KTP Non Elektronik, sehingga kebutuhan Blangko KTP Non Elektronik bertambah;
- c. bahwa stok blangko KTP Non Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan hanya sampai dengan 31 Desember 2013, sedangkan untuk tahun 2014 belum menganggarkan;

- d. untuk mengatasi permasalahan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c mendasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga guna menanggulangi keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya;
- e. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf d perlu dilaksanakan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati untuk Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
- f. bahwa mendasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 2 )

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

NOMOR URUT	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN I APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN II APBD TA. 2014	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>670.275.252.000,00</b>	<b>670.370.552.000,00</b>	<b>95.300.000,00</b>	- Belanja Langsung bertambah sebesar 95.300.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	43.325.209.950,00	43.325.869.950,00	660.000,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.454.008.654,00	330.548.648.654,00	94.640.000,00	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.3	Belanja Modal	296.496.033.396,00	296.496.033.396,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(40.485.611.000,00)</b>	<b>(40.485.611.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>56.422.767.000,00</b>	<b>56.422.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.817.191.000,00	51.817.191.000,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	4.605.576.000,00	4.605.576.000,00	0,00	
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>15.937.156.000,00</b>	<b>15.937.156.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	527.156.000,00	527.156.000,00	0,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>40.485.611.000,00</b>	<b>40.485.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PURWODADI,  
 BUPATI GROBOGAN,  
  
 BAMBANG PUJIONO



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran 2 Peraturan Bupati Grobogan

Nomor :

Tanggal :

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN I APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN II APBD TA. 2014	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>1.20. 1.20.05</b>	<b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Selaku PPKD</b>				
<b>1.20. 1.20.00.00. 5. 1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>112.793.810.000</b>	<b>112.698.510.000</b>	<b>(95.300.000)</b>	
1.20. 1.20.00.00. 5. 1.8	Belanja Tidak Terduga	1.380.226.000	1.284.926.000	(95.300.000)	
1.20. 1.20.00.00. 5. 1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.380.226.000	1.284.926.000	(95.300.000)	
<b>1.10. 1.10.01</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				
<b>1.10. 1.10.01.00.00.5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.388.960.886</b>	<b>6.484.260.886</b>	<b>95.300.000</b>	
<b>1.10. 1.10.01.00.00. 5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.847.960.886</b>	<b>2.847.960.886</b>	-	
<b>1.10. 1.10.01.01.01. 5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.541.000.000</b>	<b>3.636.300.000</b>	<b>95.300.000</b>	
1.10. 1.10.01.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.703.000.000	2.798.300.000	95.300.000	
1.10. 1.10.01.15.41	Pengadaan Blangko KTP Non Elektronik	-	95.300.000	95.300.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.1	Belanja Pegawai		660.000	660.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.1.01	Honorarium PNS		660.000	660.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		385.000	385.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		275.000	275.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	94.640.000	94.640.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	100.000	100.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		100.000	100.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.2.06	Belanja cetak dan Penggandaan		94.540.000	94.540.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.2.06.01	Belanja cetak		94.500.000	94.500.000	
1.10. 1.10.01.15.41. 5. 2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	40.000	40.000	

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG BUDJIONO





Lampiran 1 Peraturan Bupati Grobogan

Nomor :

Tanggal :

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN I APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN II APBD TA. 2014	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.589.302.250.000,00</b>	<b>1.589.302.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>172.171.998.000,00</b>	<b>172.171.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.887.500.000,00	34.887.500.000,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	61.296.187.000,00	61.296.187.000,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.320.724.000,00	8.320.724.000,00	0,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.667.587.000,00	67.667.587.000,00	0,00	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.105.254.457.000,00</b>	<b>1.105.254.457.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.740.255.000,00	41.740.255.000,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	977.675.512.000,00	977.675.512.000,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	85.838.690.000,00	85.838.690.000,00	0,00	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>311.875.795.000,00</b>	<b>311.875.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.177.976.000,00	4.177.976.000,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.824.428.000,00	56.824.428.000,00	0,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217.919.024.000,00	217.919.024.000,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.954.367.000,00	32.954.367.000,00	0,00	
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.629.787.861.000,00</b>	<b>1.629.787.861.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja bertambah sebesar 0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>959.512.609.000,00</b>	<b>959.417.309.000,00</b>	<b>(95.300.000,00)</b>	- Belanja Tidak Langsung berkurang (95.300.000,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	846.718.799.000,00	846.718.799.000,00	0,00	
2.1.2	Belanja Bunga	47.179.000,00	47.179.000,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	428.500.000,00	428.500.000,00	0,00	Pada Belanja Tidak Terduga
2.1.4	Belanja Hibah	19.495.250.000,00	19.495.250.000,00	0,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.249.671.000,00	9.249.671.000,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	82.192.984.000,00	82.192.984.000,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.380.226.000,00	1.284.926.000,00	(95.300.000,00)	